



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: SK.204/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2018

TENTANG

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN FASILITAS SISI UDARA DAN SISI DARAT SERTA SARANA
PENUNJANG BANDAR UDARA *INTERNATIONAL* I GUSTI NGURAH RAI DI
KELURAHAN TUBAN, KECAMATAN KUTA, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI
BALI OLEH PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana kegiatan Pengembangan Pembangunan Fasilitas Sisi Udara dan Sisi Darat serta Sarana Penunjang Bandar Udara *International* I Gusti Ngurah Rai di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) adalah kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - b. bahwa Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) melalui surat Nomor: AP.I.1433/LB.02.06/2018/DU-B tanggal 1 Maret 2018 mengajukan permohonan Penerbitan Izin Lingkungan Rencana Pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai-Bali;
 - c. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b :
 - 1) berdasarkan hasil verifikasi administrasi Nomor R201802260002 tanggal 6 Maret 2018 telah dinyatakan lengkap secara administrasi;
 - 2) diperlukan Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah dilakukan pembahasan dalam rapat Tim Teknis dan Komisi Penilai AMDAL Pusat, yaitu:
 - a) Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat dengan Berita Acara Nomor 36/BA/DIT.PDLUK/LHK/2018 tanggal 21 Maret 2018;
 - b) Rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat dengan Berita Acara Nomor 37/BA/DIT.PDLUK/ LHK/2018 tanggal 22 Maret 2018.

Kehutanan tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Pembangunan Fasilitas Sisi Udara dan Sisi Darat serta Sarana Penunjang Bandar Udara *International I Gusti Ngurah Rai* di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali oleh PT. Angkasa Pura I (Persero);

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor: B-0061/MENKO/MARITIM/KP105/IX/2017 tanggal 5 September 2017 hal Percepatan Pengembangan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan *IMF World Bank Annual Meeting* Tahun 2018;
 2. Surat Menteri Perhubungan Nomor: AU 101/4/24 PHB 2017 tanggal 7 November 2017 perihal Percepatan Pengembangan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai;
 3. Risalah Pengolahan Data (RPD) Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Perubahan Izin Lingkungan Kegiatan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor: RPD.28/PDLUK-2/4/2018 tanggal 20 April 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN FASILITAS SISI UDARA DAN SISI DARAT SERTA SARANA PENUNJANG BANDAR UDARA *INTERNATIONAL I GUSTI***

KESATU : Rencana Kegiatan Pengembangan Pembangunan Fasilitas Sisi Udara dan Sisi Darat serta Sarana Penunjang Bandar Udara *International I Gusti Ngurah Rai* di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali oleh PT. Angkasa Pura I (Persero), dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.

KEDUA : Ruang lingkup rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, meliputi:

1. Pengurugan/reklamasi lahan seluas 35,75 (tiga puluh lima dan tujuh puluh lima per seratus) hektar untuk rencana Apron Barat, dengan volume material timbunan sebanyak kurang lebih 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu) meter kubik dengan *quary* dari pihak ketiga berizin. Koordinat rencana reklamasi:

Titik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
	Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)
T1	115° 9' 38,9" BT	8° 44' 31,1 LS	297672,2	9033180,7
T2	115° 9' 38,7" BT	8° 44' 32,7 LS	297667,0	9033132,0
T3	115° 9' 37,2" BT	8° 44' 34,9 LS	297621,9	9033064,3
T4	115° 9' 36,7" BT	8° 44' 36,1 LS	297604,9	9033028,4
T5	115° 9' 37,0" BT	8° 44' 42,9 LS	297615,0	9032819,3
T6	115° 9' 36,9" BT	8° 44' 44,7 LS	297612,7	9032761,5
T7	115° 9' 36,6" BT	8° 44' 44,7 LS	297603,8	9032761,0
T8	115° 9' 34,5" BT	8° 44' 47,1 LS	297539,0	9032686,9
T9	115° 9' 34,6" BT	8° 44' 48,7 LS	297543,1	9032639,1
T10	115° 9' 9,1" BT	8° 44' 49,7 LS	296763,6	9032604,8
T11	115° 9' 8,2" BT	8° 44' 50,0 LS	296737,1	9032595,2
T12	115° 9' 8,0" BT	8° 44' 50,7 LS	296729,8	9032573,2
T13	115° 9' 7,5" BT	8° 44' 38,8 LS	296713,3	9032938,3
T14	115° 9' 25,8" BT	8° 44' 38,9 LS	297273,5	9032940,1
T15	115° 9' 26,3" BT	8° 44' 31,6 LS	297286,9	9033164,3

2. Pembangunan dan operasional fasilitas tambahan sebagai berikut:

- a. Fasilitas Sisi Udara, meliputi:
 - 1) pengembangan Apron Barat;
 - 2) pelebaran *Runway* seluas 3000 m x 60 m (tiga ribu meter kali enam puluh meter);
- b. Fasilitas Sisi Darat, yaitu: Gedung *New VIP/VVIP*;
- c. Fasilitas Penunjang Bandar Udara, meliputi: Fasilitas Pendukung PKPPK *launching pad*, kantor Base Ops. TNI AU, gedung *Line Maintenance*; Pemindahan DPPU Pertamina, gedung Otoritas Bandara, gedung administrasi perkantoran, Fasilitas *New Sewage Treatment Plant/STP* berkapasitas 4.000 (empat ribu) meter kubik per hari dan fasilitas pengolahan air bersih/SWRO; dan

KETIGA

- : Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek fisik-kimia, sosial, budaya dan ekonomi pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi akibat rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan meliputi:
1. perubahan sikap dan persepsi masyarakat dari kegiatan sosialisasi;
 2. penurunan kualitas udara dari kegiatan reklamasi/pengurugan;
 3. penurunan kualitas udara dari kegiatan pembangunan fasilitas tambahan;
 4. penurunan kualitas udara dari kegiatan pemindahan dan pembangunan STP;
 5. peningkatan intensitas kebisingan dari kegiatan reklamasi/pengurugan;
 6. peningkatan kebisingan dari kegiatan pembangunan fasilitas tambahan;
 7. peningkatan kebisingan dari kegiatan pemindahan dan pembangunan STP;
 8. perubahan garis pantai dari kegiatan reklamasi/pengurugan;
 9. peningkatan abrasi pantai dari kegiatan reklamasi/pengurugan;
 10. perubahan pola arus dari kegiatan reklamasi/pengurugan;
 11. penurunan kualitas air laut dari kegiatan reklamasi/pengurugan;
 12. gangguan transportasi laut dari kegiatan reklamasi/pengurugan;
 13. gangguan transportasi darat dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material;
 14. gangguan transportasi darat dari kegiatan reklamasi/pengurugan;
 15. peningkatan sedimentasi dari kegiatan reklamasi/pengurugan;
 16. kerusakan terumbu karang dari kegiatan reklamasi/pengurugan;
 17. gangguan biota air dari kegiatan reklamasi/pengurugan;
 18. timbulnya kesempatan kerja dari kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi;
 19. peningkatan pendapatan masyarakat dari kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi;
 20. timbulnya keluhan masyarakat dari kegiatan reklamasi/pengurugan;
 21. gangguan aktivitas nelayan dari kegiatan reklamasi/pengurugan;
 22. berkurangnya daerah tangkapan nelayan dari kegiatan reklamasi/pengurugan;
 23. perubahan sikap dan persepsi masyarakat dari

25. penurunan kualitas udara dari kegiatan pengoperasian STP;
26. perubahan garis pantai dari kegiatan pengoperasian fasilitas tambahan (apron) di area reklamasi;
27. peningkatan abrasi pantai dari kegiatan pengoperasian fasilitas tambahan (apron) di area reklamasi;
28. perubahan pola arus dari kegiatan pengoperasian fasilitas tambahan (apron) di area reklamasi;
29. penurunan kualitas air laut dari kegiatan pengoperasian STP;
30. gangguan transportasi darat dari kegiatan Pengoperasian Fasilitas Tambahan (Apron, VVIP & VIP Terminal);
31. gangguan biota laut dari kegiatan pengoperasian STP; dan
32. perubahan sikap dan persepsi masyarakat dari kegiatan pengoperasian fasilitas tambahan.

KEEMPAT

- Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan pengelolaan, berupa:
1. Perubahan sikap dan persepsi masyarakat dari kegiatan sosialisasi dengan cara:
 - a. melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang kegiatan Proyek yang akan dilakukan;
 - b. sosialisasi melibatkan masyarakat terkena dampak dan unsur Muspika serta SKPD terkait;
 - c. menyampaikan deskripsi rencana kegiatan termasuk rencana penerimaan tenaga kerja yang bekerja sama dengan pihak kontraktor untuk merekrut tenaga kerja lokal sesuai SOP penerimaan tenaga kerja milik kontraktor sebanyak minimal 30 % (tiga puluh per seratus) tenaga kerja lokal sebagaimana undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku untuk konstruksi; dan
 - d. menggunakan berbagai media informasi (papan informasi, media cetak) untuk menyebar luaskan kegiatan proyek yang akan dilakukan;
 2. Penurunan kualitas udara dari kegiatan reklamasi/pengurugan dengan cara:
 - a. melakukan penyiraman di sekitar area konstruksi yang berdebu terutama saat musim kemarau;
 - b. menggunakan kendaraan, alat berat, serta kapal keruk yang laik operasi; dan
 - c. melakukan kegiatan reklamasi sesuai DED dan perencanaan teknis, dimana pelaksanaan reklamasi dilakukan dari sisi laut menuju pantai.
 3. Penurunan kualitas udara dari kegiatan

4. Penurunan kualitas udara dari kegiatan pemindahan dan pembangunan STP dengan cara:
 - a. melakukan penyiraman di sekitar area konstruksi dan jalur masuk kendaraan yang berdebu terutama saat musim kemarau; dan
 - b. menghindari penumpukan bahan/material dasar, jika perlu segera diangkut ke tempat pembuangan atau dimanfaatkan untuk menimbun lokasi yang perlu penimbunan;
5. Peningkatan kebisingan dari kegiatan reklamasi/pengurugan dengan cara menggunakan kendaraan, alat berat, serta kapal keruk yang laik operasi;
6. Peningkatan kebisingan dari kegiatan pembangunan fasilitas tambahan dengan cara:
 - a. menggunakan kendaraan dan alat berat yang laik operasi;
 - b. pemagaran lokasi konstruksi, khususnya pada kegiatan pembangunan yang menghasilkan kebisingan tinggi; dan
 - c. pengaturan jam pekerjaan khususnya untuk konstruksi yang menimbulkan kebisingan yang tinggi;
7. Peningkatan kebisingan dari kegiatan pemindahan dan pembangunan STP dengan cara:
 - a. menggunakan alat berat yang laik operasi;
 - b. pemagaran lokasi konstruksi, khususnya pada kegiatan pembangunan yang menghasilkan kebisingan tinggi; dan
 - c. pengaturan jam pekerjaan khususnya untuk konstruksi yang menimbulkan kebisingan yang tinggi;
8. Perubahan garis pantai dari kegiatan reklamasi/pengurugan dengan cara:
 - a. melakukan kegiatan reklamasi sesuai DED dan perencanaan teknis sebagai berikut :
 - 1) Pekerjaan Pemasangan *Silt Curtain*;
 - 2) Pekerjaan *Supply* Pasir;
 - 3) Pekerjaan Perbaikan Tanah dan Pematatan;
 - 4) Pekerjaan Perataan dan *Levelling*;
 - 5) Pekerjaan Pembuatan Talud Batu Perimeter; dan
 - 6) Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Pemecah Gelombang/ tetrapod;
 - b. mengingat adanya kemungkinan persebaran sedimen akibat material penataan pantai. Maka teknis penataan adalah dengan cara dibuat turap terlebih dahulu dan dibuat *shield* penahan sebelum dilakukan pemuatan material penimbun, sehingga material penataan pantai tidak tercurah langsung ke perairan pantai, sehing tersuspensi

penataan apron terlebih dahulu akan dibuat turap disepanjang areal pantai yang akan ditata. Bahan untuk kontruksi krib berupa batu kapur (harmor) atau dari tetrapod berukuran 30 - 50 (tiga puluh sampai dengan lima puluh) sentimeter yang didatangkan dari luar provinsi Bali. Pada bagian dalam tanggul dilapisi dengan geotekstil untuk menahan padatan tersuspensi ke laut. Supaya tidak ada aliran *over flow* yang langsung mengalir ke laut, ketinggian turap minimal 1 (satu) meter di atas permukaan air pasang tertinggi;

- d. pencurahan material penimbun dilakukan secara merata, tidak terkonsentrasi pada satu titik;
 - e. pemasangan *silt protector* di sepanjang garis pantai; dan
 - f. dilakukan pemasangan rambu laut yang memadai pada batas-batas penimbunan.
9. peningkatan abrasi pantai dari kegiatan reklamasi/pengurugan dengan cara:
- a. memasang tetrapod untuk menahan benturan gelombang di area batas/ujung reklamasi sisi barat (tapak proyek); dan
 - b. membantu pemerintah daerah setempat dalam program pengamanan pantai di daerah sekitar tapak proyek dalam rangka meminimalisir terjadinya abrasi;
10. perubahan pola arus dari kegiatan reklamasi/pengurugan dengan cara:
- a. melakukan kegiatan reklamasi sesuai DED dan perencanaan teknis sebagai berikut :
 - 1) Pekerjaan Pemasangan *Silt Curtain*;
 - 2) Pekerjaan *Supply* Pasir;
 - 3) Pekerjaan Perbaikan Tanah dan Pemasangan;
 - 4) Pekerjaan Perataan dan *Levelling*;
 - 5) Pekerjaan Pembuatan Talud Batu Perimeter;
 - 6) Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Pemecah Gelombang/ tetrapod;
 - b. melakukan penelitian/survei perubahan pola arus setidaknya satu kali di tahap operasi;
 - c. berdasarkan kajian perubahan pola arus, membantu pemerintah daerah setempat dalam program pengamanan pantai di daerah sekitar tapak proyek;
11. penurunan kualitas air laut dari kegiatan reklamasi/pengurugan dengan cara:
- a. membatasi kekeruhan akibat reklamasi dengan *silt curtain* ataupun tanggul dan geotextile;
 - b. pemasangan *silt protector* dengan *mesh size* kurang dari 0,125 (seratus dua puluh lima per seribu) milimeter yang dipasang pada jarak lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter dari garis pantai

- d. membuat turap terlebih dahulu dan dibuat *shield* penahan sebelum dilakukan pemuatan material penimbun. Hal demikian material penataan pantai tidak tercurah langsung ke perairan pantai, sehingga tidak tersuspensi atau bahkan terlarut. Upaya lain adalah dipilih material penimbun dengan ukuran butir besar (> 1 mm (lebih dari satu milimeter)); dan
 - e. pencurahan material penimbun dilakukan secara merata setelah dilakukan pemasangan *silt certain* dan geotextil, dan tidak terkonsentrasi pada satu titik;
12. Gangguan transportasi laut dari kegiatan reklamasi/pengurugan dengan cara:
- a. menyediakan rambu-rambu petunjuk alur pelayaran di sekitar area reklamasi;
 - b. melakukan sosialisasi alur pelayaran terkait rencana kegiatan reklamasi; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah/instansi terkait (KSOP).
13. Gangguan transportasi darat dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material dengan cara:
- a. mensosialisasikan adanya gangguan lalu lintas melalui radio/media cetak, serta menginformasikan apabila ada jalur alternatif yang dapat dilalui demi menghindari kepadatan lalu lintas;
 - b. memasang rambu-rambu di sekitar lokasi tapak kegiatan;
 - c. mobilisasi peralatan dan material yang mengganggu lalu lintas umum dilakukan pada malam hari di luar jam puncak lalu lintas;
 - d. mobilisasi alat-alat berat yang tidak mampu bergerak cepat, perlu dikawal oleh petugas/Polantas untuk menghindarkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas;
 - e. menyediakan lokasi tempat istirahat bagi kendaraan angkutan barang agar tidak parkir di badan jalan;
 - f. pembatasan kapasitas angkutan disesuaikan dengan kelas jalan yang akan dilalui;
 - g. segera memperbaiki kerusakan jalan yang terjadi pada jalur pengangkutan material;
 - h. segera melakukan pembersihan jalan apabila terjadi ceceran material yang jatuh pada badan jalan; dan
 - i. berkoordinasi dengan dinas perhubungan dan kepolisian terkait jalur aktivitas kendaraan serta dengan desa adat terkait prosesi keagamaan.
14. Gangguan transportasi darat dari kegiatan reklamasi/pengurugan dengan cara:
- a. mensosialisasikan adanya gangguan lalu lintas

lintas;

- b. memasang rambu-rambu disekitar lokasi tapak kegiatan;
 - c. mobilisasi peralatan dan material yang mengganggu lalu lintas umum dilakukan pada malam hari diluar jam puncak lalu lintas;
 - d. menyediakan lokasi tempat istirahat bagi kendaraan angkutan barang agar tidak parkir di badan jalan;
 - e. pembatasan kapasitas angkutan disesuaikan dengan kelas jalan yang akan dilalui;
 - f. segera memperbaiki kerusakan jalan yang terjadi pada jalur pengangkutan material;
 - g. segera melakukan pembersihan jalan apabila terjadi ceceran material yang jatuh pada badan jalan; dan
 - h. berkoordinasi dengan dinas perhubungan dan kepolisian terkait jalur aktivitas kendaraan serta dengan desa adat terkait prosesi keagamaan;
15. Peningkatan sedimentasi dari kegiatan reklamasi/pengurugan dengan cara:
- a. membuat tanggul di sekeliling lahan area reklamasi untuk mencegah terjadinya paparan sedimentasi ke lokasi sekitarnya;
 - b. membuat turap terlebih dahulu dan dibuat *shield* penahan sebelum dilakukan pemuatan material penimbun. Hal demikian material penataan pantai tidak tercurah langsung ke perairan pantai, sehingga tidak tersuspensi atau bahkan terlarut;
 - c. pencurahan material penimbun dilakukan secara merata, tidak terkonsentrasi pada satu titik;
 - d. pemasangan *silt protector* dengan mesh size kurang dari 0,125 (seratus dua puluh lima per seribu) milimeter yang dipasang pada jarak lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter dari garis pantai sepanjang 350 (tiga ratus lima puluh) meter; dan
 - e. dilakukan pemasangan rambu laut yang memadai pada batas-batas penimbunan;
16. Kerusakan terumbu karang dari kegiatan reklamasi/pengurugan dengan cara:
- a. memaksimalkan mitigasi terjadinya dampak dengan merenapkan SOP pekerjaan reklamasi secara benar, baik dan sesuai tahapan (menyelesaikan pembangunan talud keliling dan pemasangan pengaman (*silt curtain/silt protector*) sebelum pekerjaan reklamasi;
 - b. melakukan uji mutu peralatan mitigasi apakah berfungsi baik sebelum konstruksi reklamasi;
 - c. mengoptimalkan pengelolaan dampak primer (penurunan kualitas air laut dan terjadinya limpasan lumpur/limpasan);
 - d. melakukan mitigasi

- terjadi kerusakan terumbu karang akibat kegiatan konstruksi bandar udara dengan luasan sesuai ketentuan yang berlaku dan berkoordinasi dengan pemerintah terkait; dan
- f. bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait dalam membangun bangunan bawah laut berbasis terumbu karang (*artificial reef*), yang dipadukan dengan relokasi karang juvenil, kecil dan transplantasi karang yang sudah besar yang berfungsi sebagai "Marine ranch" sesuai dengan luasan area yang terkena dampak;
17. Gangguan biota air dari kegiatan reklamasi/pengurangan dengan cara:
- a. memaksimalkan mitigasi terjadinya dampak dengan merencanakan SOP pekerjaan reklamasi secara benar, baik dan sesuai tahapan (menyelesaikan pembangunan talud keliling dan pemasangan pengaman (*silt curtain/silt protector*) sebelum pekerjaan reklamasi;
 - b. melakukan uji mutu peralatan mitigasi apakah berfungsi baik sebelum konstruksi reklamasi;
 - c. mengoptimalkan pengelolaan dampak primer (penurunan kualitas air laut dan terjadinya limpasan lumpur/limpasan);
 - d. melakukan relokasi biota air terutama "epifauna" seperti bintang laut, mentimun laut dan lainnya ke lokasi yang aman sesuai arahan dan koordinasi dari Pemerintah daerah terkait; dan
 - e. berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dalam hal perlindungan dan pengamanan untuk biota laut yang mencari makan dan bermain di perairan sekitar tapak bandara (penyu dan hiu pasir);
18. Timbulnya kesempatan kerja dari kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi dengan cara:
- a. membuka kesempatan partisipasi tenaga kerja lokal terdampak untuk terlibat dalam kegiatan konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan;
 - b. memberikan prioritas tenaga kerja lokal terdampak untuk berkesempatan terlibat di kegiatan konstruksi (desa terdampak);
 - c. berkoordinasi dengan instansi terkait ketersediaan tenaga kerja;
 - d. membuat kesepakatan kerja kepada kontraktor pelaksana kegiatan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal terdampak sesuai sepsifikasinya;
 - e. mengikuti aturan ketenagakerjaan tentang hak-hak karyawan dan pekerja, baik pekerja tetap maupun tenaga kontrak dan mengikut sertakan

yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I bekerja sama atau berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan cara mengadakan pelayanan kesehatan secara berkala untuk masyarakat;

19. Peningkatan pendapatan masyarakat dari kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi dengan cara:
 - a. pemberian upah tenaga kerja konstruksi \geq UMK Kabupaten Badung sesuai dengan peraturan perusahaan; dan
 - b. kerjasama pemenuhan kebutuhan jasa layanan tenaga kerja dengan masyarakat berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait;
20. Timbulnya keluhan masyarakat dari kegiatan reklamasi/pengurugan dengan cara:
 - a. melakukan sosialisasi rencana kegiatan, serta memberikan pemahaman kegiatan reklamasi beserta pengelolaan dampaknya, kepada Bendesa Adat Tuban, Kelan, Kuta, dan Kedonganan;
 - b. melakukan sosialisasi rencana kegiatan, serta memberikan pemahaman kegiatan reklamasi beserta pengelolaan dampaknya, kepada masyarakat terdampak kegiatan reklamasi; dan
 - c. menyediakan pusat aduan/ penanganan keluhan, protes masyarakat;
21. Gangguan aktivitas nelayan dari kegiatan reklamasi/pengurugan dengan cara:
 - a. melakukan sosialisasi rencana kegiatan kepada nelayan/ kelompok nelayan, bekerja sama dengan instansi terkait;
 - b. membuat rambu-rambu/tanda-tanda kegiatan kapal untuk peringatan keamanan (*exclusive zone*) di sekitar lokasi area reklamasi; dan
 - c. berkoordinasi dengan kelompok nelayan dan pemerintah daerah setempat terkait program CSR untuk para nelayan;
22. Berkurangnya daerah tangkapan nelayan dari kegiatan reklamasi/pengurugan dengan cara:
 - a. melakukan sosialisasi rencana kegiatan kepada nelayan/ kelompok nelayan, bekerja sama dengan instansi terkait;
 - b. membuat rambu-rambu/tanda-tanda kegiatan kapal untuk peringatan keamanan (*exclusive zone*) di sekitar lokasi area reklamasi;
 - c. berkoordinasi dengan kelompok nelayan dan pemerintah daerah setempat terkait program CSR untuk para nelayan;
23. Perubahan sikap dan persepsi masyarakat dari kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi dengan cara:
 - a. membuka kesempatan partisipasi tenaga kerja

- b. memberikan prioritas tenaga kerja lokal terdampak untuk berkesempatan terlibat di kegiatan konstruksi; dan
 - c. berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait ketersediaan tenaga kerja dan pengumuman kebutuhan tenaga kerja;
 - d. membuat kesepakatan kerja kepada kontraktor pelaksanaan kegiatan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal terdampak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan dan sesuai undang-undang ketenagakerjaan;
 - e. jika dengan adanya kegiatan proyek ada kelompok masyarakat dirugikan secara ekonomi maka akan dilakukan mediasi yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait;
 - f. pemrakarsa selalu berkoordinasi dengan pihak kepala desa dan bendesa dalam setiap kegiatan yang kemungkinan menimbulkan dampak sosial tersebut dan dalam rangka menangani masalah sosial yang timbul akibat kegiatan proyek. Pemrakarsa bekerja sama aparat keamanan (Polsek Kuta) dalam menangani masalah kriminal;
 - g. disosialisasikan kepada para pekerja tentang norma, adat yang berlaku dalam masyarakat dan tidak melakukan pelanggaran terhadap norma dan adat tersebut; dan
 - h. melakukan koordinasi dengan kelian/kepala lingkungan di sekitar bandara (kelan/tuban/kuta/kedonganan).
24. Perubahan sikap dan persepsi masyarakat dari kegiatan reklamasi/pengurugan dengan cara melakukan sosialisasi rencana kegiatan kepada masyarakat/nelayan/ pengusaha yang diperkirakan terdampak dengan kegiatan pengurugan, bekerja sama dengan instansi terkait;
25. Penurunan kualitas udara dari kegiatan pengoperasian STP dengan cara:
- a. mengoperasikan STP sesuai SOP sehingga efektif dan efisien.
 - b. sistem IPAL menggunakan *biotechnology*; dan
 - c. membuat kolam bio indikator untuk mengontrol kualitas *effluent* sebelum dilepas ke saluran drainase;
26. Perubahan garis pantai dari kegiatan pengoperasian fasilitas tambahan (apron) di area reklamasi dengan cara:
- a. melakukan kegiatan pemantauan sesuai SOP dan perencanaan teknis;
 - b. melakukan pengambilan sampel air dan sedimen di lokasi-lokasi yang berpotensi terjadi penumpukan sedimen (di perairan laut dan sekitar

- c. melakukan pengukuran atau survei garis pantai (morfologi pantai) atau hidrooseanografi setidaknya satu kali selama tahap operasi; dan
 - d. membantu pemerintah daerah setempat dalam program pengamanan pantai di daerah sekitar tapak proyek berdasarkan hasil pengukuran/survei garis pantai (morfologi pantai) atau hidrooseanografi;
27. Peningkatan abrasi pantai dari kegiatan pengoperasian fasilitas tambahan (apron) di area reklamasi dengan cara:
- a. pemasangan tetrapod berdasarkan hasil pengukuran/survei morfologi pantai (hidrooseanografi) di lokasi yang berpotensi abrasi;
 - b. memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan terkait dengan perlindungan pantai, khususnya di Pantai Jerman yang berbatasan dengan area reklamasi; dan
 - c. membantu pemerintah daerah setempat dalam program pengamanan pantai di daerah sekitar tapak proyek dalam rangka meminimalisir terjadinya abrasi;
28. Perubahan pola arus dari kegiatan pengoperasian fasilitas tambahan (apron) di area reklamasi dengan cara:
- a. melakukan pengukuran garis pantai (morfologi pantai) atau hidrooseanografi untuk mengetahui ada/tidaknya perubahan garis pantai/abrasi akibat perubahan pola arus yang ditimbulkan oleh kegiatan reklamasi minimal satu kali selama tahap operasi;
 - b. pemasangan tetrapod berdasarkan hasil pengukuran/survei morfologi pantai (hidrooseanografi) di lokasi yang berpotensi abrasi; dan
 - c. membantu pemerintah daerah setempat dalam program pengamanan pantai di daerah sekitar tapak proyek dalam rangka meminimalisir terjadinya abrasi;
29. Penurunan kualitas air laut dari kegiatan pengoperasian STP dengan cara:
- a. memastikan peralatan STP bekerja maksimal (inlet udara, pompa, mesin dan lain sebagainya) sebagaimana SOP pengelolaan air limbah dan SOP perawatan rutin fasilitas STP;
 - b. menjaga pasokan listrik untuk pengoperasian unit-unit STP; dan
 - c. memastikan tidak ada saluran air limbah yang dibuang langsung ke laut tanpa mengalami pengelolaan;
30. Gangguan transportasi darat dari kegiatan Pengoperasian Fasilitas Tambahan (Apron, URP & URD

- a. melakukan pengaturan lalu lintas dan menyediakan rambu dan marka jalan yang memadai bekerja sama dengan dinas terkait;
 - b. menyediakan ruang parkir yang memadai;
 - c. menyediakan fasilitas pejalan kaki yang memadai;
 - d. melarang parkir di badan jalan dan mengatur sirkulasi lalu lintas internal kawasan;
 - e. menambah *gate* masuk/keluar dan menerapkan sistem *smart card/e-money*;
 - f. memperbaiki geometrik simpang tak bersinyal dan *U-Turn* pada jalan akses menuju ke bandara;
 - g. memperbaiki geometrik dan *re-setting* sinyal pada simpang Gatot Kaca;
 - h. memperbaiki geometrik dan *re-setting* sinyal pada Simpang Tuban-Kediri;
 - i. menerapkan *underpass* pada Simpang Tugu Ngurah Rai;
 - j. menerapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas Jalan *Airport*, Jalan Raya Tuban, Jalan Kediri, Jalan Dewi Sartika, dan Jalan *Bypass* Ngurah Rai untuk mengurangi hambatan samping dan meningkatkan kapasitas jalan;
 - k. menyediakan layanan angkutan umum massal yang memadai; dan
 - l. menyediakan layanan angkutan karyawan yang memadai;
31. Gangguan biota laut dari kegiatan pengoperasian STP dengan cara pengelolaan lingkungan terhadap gangguan biota air dilakukan melalui tindak lanjut pengelolaan air limbah dari kegiatan operasional fasilitas tambahan dan STP Bandara *International I* Gusti Ngurah Rai; dan
32. Perubahan sikap dan persepsi masyarakat dari kegiatan pengoperasian fasilitas tambahan dengan cara melakukan sosialisasi rencana kegiatan kepada masyarakat/nelayan/ pengusaha yang diperkirakan terdampak dengan kegiatan pengurangan, bekerja sama dengan instansi terkait.

KELIMA

- : Untuk melaksanakan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki:
1. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa:
 - a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - b. Izin Pembuangan Limbah Cair; dan
 2. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

KRISNA RYA